

PENGANGKATAN – PETUGAS PENYUSUN BMN

2019

Kpt SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 107 TAHUN 2019, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PENYUSUNAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019.

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasala 3 PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta untuk meningkatkan tertib administrasi, kordinasi, transparansi dan akuntabilitas Barang Milik Negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, bahwa berdasarkan pertimbangan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung Menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Petugas Penyusunan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2019.</li><li>- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; Keputusan KPU RI Nomor: 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Republik Indonesia Tahun 2018; Keputusan KPU RI Nomor: 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018.</li></ul>
Catatan :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Bandar Lampung.</li><li>- Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Februari 2019</li></ul>